

**ASLI**

**TIM ADVOKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp.  
(021)31937223

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor  
63-14-34//PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh  
Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Papua Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat  
nomor telepon (021)31937223  
email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019  
memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	63.14.34 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 9 JULI 2019
JAM	: 16.24 WIB

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 4)  | Miftakhul Huda, SH.              | (NIA. 02.11214)    |
| 5)  | Sutejo, SH., MH.                 | (NIA. 02.11510)    |
| 6)  | Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.    | (NIA. 14.01810)    |
| 7)  | Imamul Muttaqin, SHI., MH.       | (NIA. 15.01045)    |
| 8)  | Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9)  | Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) | Remana Nugroho, SH.              | (NIA. 16.01412)    |
| 11) | Hairil Syapril Soleh, SH.        | (NIA. 14.01904)    |
| 12) | Dipo Lukmanul Akbar, SH.         | (NIA. 17.01560)    |
| 13) | Imron Rosadi, SH.                | (NIA. 17.00845)    |
| 14) | Miftahul Ulum, SH.               | (NIA. 17.00082)    |
| 15) | Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.    | (NIA. 10.01569)    |
| 16) | Adityo Darmadi, SH., MH.         | (NIA. 14.01871)    |
| 17) | Fanadini Dewi, SH.               | (NIA. 17.03471)    |
| 18) | Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.   | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) | Putera Amatullah Fauzi, SH.      | (Asisten Advokat)  |
| 20) | Ahmad Karomi Akbar, SH.          | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor63-14-34//PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Papua Barat, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR**

- 1. Bahwa permohonan Pemohon sepanjang DAPIL PAPUA BARAT**



**dan DAPIL PAPUA BARAT 4** yang pada pokoknya mempersoalkan hasil perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu **MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK JELAS DAN KABUR**, karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan siapa saksi yang tidak menandatangani hasil perhitungan, siapa saksi yang tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa penggelembungan suara dimaksud? bagaimana cara dan TPS mana, PPS mana, di Distrik mana terjadi penggelembungan suara, berapa jumlah suara yang digelembungkan, siapa yang dirugikan dan diuntungkan atas penggelembungan suara dimaksud?

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saat pleno KPUD Propinsi untuk Kab. Maybrat, KPUD Propinsi dan Bawaslu Propinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, saat peserta pleno menghendaki untuk menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi KPUD Propinsi, **JUGA MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK JELAS DAN KABUR** karena didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon yang Pemohon yang tidak jelas.
3. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Papua 1 Lany jaya, mengingat dapil tersebut tidak termasuk Dapil Papua Barat dan terdaftar di perkara Provinsi Papua Barat maka mogom kiranya Majelis Hakim untuk tidak menerima Permohonan tersebut.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur "bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" Jo. Pasal 9 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa pokok permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan" dan memuat penjelasan mengenai

“hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak jelas menerangkan kesalahan hasil perhitungan suara yang yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Kab. Maybrat, dan Pemohon juga tidak menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan hasil perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu, KPUD dan Bawaslu Propinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, sehingga terhadap dalil demikian bukan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, namun menjadi lingkup tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Maybrat dan DKPP;
3. Bahwa mengenai dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon atas permohonanan pemohon tidak relevan antar Posita dengan petitum yang dimohonkan mohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan tersebut atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak terima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan menolak seluruh dalil Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. PENGISIAN CALEG DPR RI DAPIL PAPUA BARAT**

#### **ATAS NAMA CALEG DR. MICHAEL WATIMENA, SE., MM**

##### **2.1.1. KABUPATEN MAYBRAT**

1. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu, KPUD Propinsi dan Bawaslu Propinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, saat peserta pleno menghendaki untuk menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi KPUD Propinsi;
2. Bahwa Pasal 9 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa “pokok permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan



hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan” dan memuat penjelasan mengenai “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan korelasi antara pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sehingga terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, serta Pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi belaka tanpa didasari pada fakta hukum yang benar, karena Pemohon tidak dapat menerangkan secara tegas dan jelas siapa saksi yang tidak menandatangani hasil perhitungan, siapa saksi yang tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa penggelembungan suara dimaksud? bagaimana cara dan TPS mana, PPS mana, di Distrik mana terjadi penggelembungan suara, berapa angka suara yang digelembungkan, siapa yang dirugikan dan diuntungkan atas penggelembungan suara dimaksud?;
5. Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen)
6. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS,

tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR RI pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB serta Rekapitulasi pada Tingkat Propinsi sesuai dengan Formulir Model DC1-DPRPB telah sesuai dan sinkron dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Nasional sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana diperoleh hasil yang menguatkan dan saling bersesuaian; (bukti **T-001-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34**, bukti **T-002-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34**, bukti **T-003-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34** serta bukti **T-004-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34**)
8. Bahwa atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR RI yang dilakukan Termohon, baik saksi partai politik peserta pemilu yang hadir maupun Bawaslu tidak mengajukan keberatan. (Bukti : **T-001-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34** dan Bukti : **T-002-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34** dan Bukti : **T-003-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34** serta Bukti : **T-004-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34**)
9. Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Termohon maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

#### **2.1.2. KABUPATEN MANOKWARI.**

1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah daftar pemilih (DPT) sehingga terdapat selisih sebesar 9.835 suara adalah tidak benar, bahwa jumlah Pemilih di kabupaten Manokwari dengan jumlah telah sesuai.



2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon karena baru melakukan penghitungan suara pada 10 Mei 2019 adalah tidak benar, dan penghitungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Bahwa dallil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelmbungan suara beberapa Caleg Pada Partai Nasdem, Gerindra, PDIP adalah tidak benar karena berdasarkan perhitungan manual berjenjang jumlah perolehan suara masing-masing partai telah sesuai, dan lagipula siapa nama Caleg yang dimaksud tidak dijelaskan dalam dalil Pemohon tersebut, maka dari itu dalil yang demikian wajib untuk ditolak.
  4. Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan suara pada Partai Demokrat, karena berdasarkan perhitungan manual berjenjang yang telah dilakukan jumlah perolehan suara Pemohon telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon wajib untuk ditolak.

## **2.2. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4 PAPUA BARAT ATAS NAMA CALEG PIETERS KONDJOL, SE.MA**

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

No.	PARPOL DEMOKRAT	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	SUARA PARTAI	26.658	2.2431	4.227
1.	PIETERS KONDJOL, SE.,MM	7.982	8.083	101
2	HERDOMINA ISIR	8.242	4.763	3.479

3	AREL MURAFER S.H, MA	9.742	8.875	867
4	MARGARETHA	372	373	1
	<b>Jumlah</b>			
	<b>SELISIH SUARA NO URUT 1 dan 2</b>			3.479

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon hal. 9 s/d hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg No. Urut 2 atas nama Herdomina Isir dan Caleg No. Urut 3 atas nama Karel Murafer, SH., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir (Caleg No. Urut 2 Partai Demokrat) yang terjadi pada saat perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dan Kab. Maybrat yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat Propinsi Papua Barat.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, karena dalil Pemohon didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tanpa ada tekanan dari para peserta pemilu, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen)
  - 2.2. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk



memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;

- 2.3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat KPU Kab. Maybrat terdapat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPU KAB. MAYBRAT, BAWASLU KAB. MAYBRAT, SAKSI-SAKSI PESERTA PEMILU SEBAGAIMANA DALAM TATA TERTIB PLENO TERTANGGAL 2 MEI 2019 YANG MENGATUR TERKAIT MEKANISME REKAPITULASI BAHWA : **(Bukti : T-010-PAPUABARAT4-DEMOKRAT- 63-14-34)**
- a. 2 (dua) saksi sebagai peserta rapat rekapitulasi yang mewakili 4 Dapil sampai rekapitulasi selesai dan tidak diwakilkan;
  - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat;
  - c. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) peserta pemilu;
  - d. Mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai kesepakatan bawaslu, peserta pemilu dan KPU KAB. MAYBRAT yaitu mulai dari PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota dan PPD cukup membacakan total perolehan suara partai dan suara caleg secara keseluruhan (PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg ;
  - e. Dilarang membawa senjata tajam, dst....;
- 2.4. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat), terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat (Vide: Dalil Pemohon Angka 23 hal. 14

s/d Angka 35 hal. 17);

- 2.5. Bahwa pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
- 2.6. Bahwa di dalil Pemohon angka 34 hal. 16, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM dimaksud terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan di Kabupaten Maybrat, sehingga syarat untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau dengan kata lain pelanggaran TSM harus terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan se-Kabupaten Maybrat;
- 2.7. Bahwa selain Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana cara, dimana, siapa penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon juga dengan asumsi yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal **menuduh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) mengendalikan penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat;**
- 2.8. Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian pelanggaran/kecurangan Terstruktur yaitu kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu paslon/caleg yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah DITOLAK
- 2.9. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Sdr. Terianus Isir yang menjabat sebagai Sekretaris KPUD Kab. Maybrat memiliki TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG serta TANGGUNG JAWAB sebagaimana diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 21



Peraturan KPU No. 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dimana tidak ada satu ketentuan yang memberikan tugas dan wewenang kepada Sekretaris KPU Kab. Maybrat untuk berhubungan langsung baik dengan Bawaslu, peserta pemilu, partai politik terkait proses tahapan pemilihan umum, namun tugas dan wewenang Sekretaris KPU Kab. Maybrat lebih kepada mengurus kepentingan dan kebutuhan serta administrasi internal KPU kab. Maybrat, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali dan telah dengan itikad tidak baik menyerang nama baik dan kehormatan Sekretaris KPU Kab.

- 2.10. Bahwa Pemohon juga tidak konsisten tentang siapa sesungguhnya yang melakukan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena Pemohon dalam posita permohonannya Angka 35 Halaman 17 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) sementara pada petitum permohonannya pada Angka 6 Halaman 18 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut Herdmonina Isir, Nomor Urut 2 dan Karel Murafer, SH., MH., Nomor Urut 3.
3. Bahwa Termohon akan menjelaskan terkait tahapan pemungutan suara di TPS hingga dilakukannya pleno rekapitulasi perhitungan suara mulai tingkat TPS hingga Propinsi khususnya yang berkaitan dengan dalil Pemohon;
  - 3.1. Bahwa pemungutan suara di TPS di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan (distrik yang oleh Pemohon didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Angka 34 hal. 16) merupakan dalil yang keliru dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena pemungutan suara di TPS dilakukan pada Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % ( Seratus Persen), bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan atau kejadian khusus, dimana

tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon, oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon angka 2 dan 3 halaman 10;

- 3.2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kab. Maybrat dikarenakan tidak diserahkan C1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPPS kepada Saksi dan Bawaslu disetiap TPS di Kab. Maybrat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Termohon telah membagikan C1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat baik kepada Saksi maupun ke Bawaslu, hal ini dibuktikan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang dilaporkan dan atau tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon;
- 3.3. Bahwa yang walaupun Termohon telah melakukan penghitungan suara baik tingkat TPS dan PPD dengan baik dan damai serta terbuka sesuai aturan, namun oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Propinsi Papua Barat dan DPRD Kab. Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, maka Termohon tetap menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud sesuai jadwal, dan atas pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, baik saksi-saksi termasuk Pemohon maupun pihak Bawaslu tidak mengajukan keberatan;
- 3.4. Bahwa berdasarkan Penghitungan Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kab. Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Rekomendasi No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019 Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan (**Bukti : T-008-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34 dan Bukti : T-009-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34**), diperoleh



hasil sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		DPT	DPT B	DP K	SAH	TIDA K	NOMOR URUT				PART AI
							1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AIFAT	2.892	-	-	2.853	39	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	2.782	-	-	2.705	77	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	1.553	-	-	1.543	10	26	198	338	5	-
4	AIFAT TIMUR	854	-	-	842	12	-	220	71	2	-
5	AIFAT TIMUR TENGAH	1.951	-	-	1.923	28	-	479	178	65	-
6	AIFAT TIMUR SELATAN	427	-	-	417	10	-	194	46	-	-
7	AIFAT TIMUR JAUH	544	-	-	544	-	-	172	104	-	-
8	AITINYO	2.573	-	-	2.556	17	154	654	323	-	2
9	AITINYO UTARA	1.658	-	-	1.651	7	7	240	231	-	-
10	AITINYO RAYA	1.392	-	-	1.353	39	2	192	148	-	-
11	AITINYO BARAT	1.583	-	-	1.567	16	5	362	363	1	-
12	AITINYO TENGAH	1.468	-	-	1.463	5	72	453	192	-	3
13	AYAMARU SELATAN JAYA	1.266	-	-	1.265	1	-	113	468	-	-
14	AYAMARU	2.571	-	-	2.508	63	10	204	173	1	1
15	AYAMRU SELATAN	1.794	-	-	1.746	48	7	183	23	-	-
16	AYAMARU BARAT	1.219	-	-	1.201	18	74	351	257	-	1
17	AYAMARU JAYA	1.455	-	-	1.444	11	-	167	328	-	2

18	AYAMARU TENGAH	1.871			1.845	26	7	450	53	1	1
19	AYAMARU TIMUR	1.258	-	-	1.178	80	71	489	148	-	3
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	1.173	-	-	1.168	5	2	213	256	-	1
21	AYAMARU UTARA	2.331	-	-	2.298	33	6	262	1.065	6	1
22	AYAMARU UTARA TIMUR	1.611	-	-	1.591	20	-	600	242	-	-
23	MARE	1.321	-	-	1.289	32	1	181	661	-	3
24	MARE SELATAN	1.187	-	-	1.126	61	3	39	820	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.734</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.076</b>	<b>658</b>	<b>481</b>	<b>6.925</b>	<b>7.381</b>	<b>86</b>	<b>23</b>

**TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG – PARTAI DEMOKRAT**

**SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (Bukti : T-003-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**

**TABEL 2. PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT**

No.	DAPIL IV	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	PIETERS KONDJOL	481
2.	HERDOMINA ISIR	6.925
3.	KAREL MURAFER	7.381
4.	MARGARETHA MAYOR	86

**SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB**

- 3.5. Formulir Model DB-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kab. Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRPB Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk



Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten dan Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan Tabel dimaksud membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perhitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan pengelembungan perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. (Bukti : T-003-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 (empat) Distrik di Kab. Maybrat, yaitu di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan. Dimana perolehan suara yang benar menurut Termohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, sebagai berikut :

**TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT DI 4 DISTRIK KAB. MAYBRAT YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON**

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				PART AI
		DPT	DPT B	DP K	SAH	TIDA K	NOMOR URUT				
							1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AIFAT	2.89 2	-	-	2.853	39	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	2.78 2	-	-	2.705	77	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	1.55 3	-	-	1.543	10	26	198	338	5	-
4	AYAMARU UTARA	1.61 1	-	-	1.591	20	-	600	242	-	-

**Keterangan :**

Bahwa berdasarkan data Tabel 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menyajikan dan menguraikan data perolehan suara yang benar. Dimana untuk :

- 4.1. **Distrik Ayamaru Utara Timur**, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol), BUKAN 423 (empat ratus dua puluh tiga) atau 104 (seratus empat) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 1) hal. 16, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohoh, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; **(Bukti : T-005-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**
- 4.2. **Distrik Aifat**, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, BUKAN 522 (lima ratus dua puluh dua) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 2) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohoh, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; **(Bukti : T-005-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**
- 4.3. **Distrik Aifat Utara**, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol) suara, BUKAN 26 (dua puluh enam) suara atau 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 3) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohoh, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; **(Bukti : T-006-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**
- 4.4. **Distrik Aifat Selatan**, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 26 (dua puluh enam) suara, BUKAN 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 3) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohoh, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; **Bukti : T-007-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**
5. Bahwa atas penetapan rekapitulasi perhitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kab. Maybrat telah dilaksanakan secara benar dan sesuai aturan dan rekomendasi Bawaslu kab. Maybrat, dimana tidak ada keberatan-keberatan atas hasil tersebut;
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada Angka 7 hal. 11 dan dalil Angka 17 s/d Angka 23 hal. 14, yang pada pokoknya



mendalihkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat yang diakibatkan KPU Kab. Maybrat tidak memasukkan hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dalam Formulir DB1-DPRPB untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR Papua dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi sehingga sangat merugikan Pemohon;

7. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena rekapitulasi penghitungan suara termasuk perhitungan ulang surat suara berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat telah dilakukan secara berjangka dan diawasi sepenuhnya oleh saksi-saksi peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu, dimana dalam setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dan Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;
8. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat Jo. Surat Rekomendasi dengan Nomor : 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 Perihal Perhitungan Ulang Lanjutan yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Formulir DA1-DPRPB (untuk perhitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat, Termohon langsung mencatat/menuangkannya ke C1-Plano kemudian di catat ke Formulir Model DA1-DPRPB karena Formulir C1 telah habis terpakai saat perhitungan suara sebelum Bawaslu Kab. Maybrat) dan atas hal tersebut baik saksi-saksi Partai Politik, Bawaslu Kab. Maybrat sepakat dan tidak ada yang keberatan) sebagai berikut : perolehan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;**(Bukti : T-004-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**
9. Bahwa sebagaimana telah Termohon dalilkan di atas sesuai Tabel yang bersumber dari Formulir DB1-DPRPB Kab. Maybrat diperoleh

hasil perhitungan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;

10. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 638/PL01.7-KPT/92/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, tanggal 17 Mei 2019 (**Bukti : T-001-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34**) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Tahun 2019 di Tingkat KPU Propinsi sebagaimana Termohon menetapkan perolehan suara sebagaimana dalam dalam Formulir Model DC1-DPRPB, diperoleh penghitungan suara termasuk hasil perhitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

**Sumber : Formulir Model DC1-DPRPB (Bukti: T-002-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)**

11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Tingkat Propinsi sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD



Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada Angka 7 hal. 11 dan dalil Angka 17 s/d Angka 23 hal. 14 haruslah ditolak;
13. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Angka 23 hal. 14, karena dalil permohonan Pemohon tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan karena Operator KPU Kab. Maybrat atas nama Oktaf TIDAK PERNAH MENYERAHKAN DOKUMEN APAPUN KEPADA PESERTA PEMILU KECUALI DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PERHITUNGAN SUARA YANG TELAH DITETAPKAN DAN DINYATAKAN SAH OLEH TERMOHON, BAIK BERUPA DPT, C1, FORMULIR DA1-DPRPB, DB1-DPRPB, DIMANA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT PADA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SUDAH DIBERIKAN KEPADA SAKSI-SAKSI PESERTA PEMILU, SEHINGGA TIDAK BENAR JUGA TERJADI TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG TELAH DIURAIKAN TERMOHON DI ATAS;
14. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada Angka 25 yang mendalilkan "bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Propinsi dan perhitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan, karena yang walaupun dalil Pemohon menyatakan bahwa pembagian kursi dan pengaturan suara sudah diatur sesuai orderan hanya antara Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dengan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Yonathan Salambaw, namun secara implisit (tidak langsung) menuduh Termohon terlibat.
15. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Termohon dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara bahkan perhitungan ulang surat suara sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun, terlebih pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon disaksikan saksi-saksi Partai Politik, Pengawas Desa, Bawaslu, Media, Warga Masyarakat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;
16. Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Termohon maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

**2.3. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 PAPUA BARAT ATAS NAMA IMANUEL YENU.**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara di Kabupaten Maokwari sebagai berikut :

NO	HASIL PLENO 1	HASIL PLENO II	SELISIH
1	2.718	1.686	1.032

2. Bahwa atas dalil yang telah disampaikan Pemohon dapat disampaikan sebagai berikut :
- Bahwa distrik Manokwari Barat terdiri dari 10 Kelurahan, namun Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di kelurahan mana saja dan TPS mana saja Pemohon kehilangan suara.
  - Berdasarkan perhitungan suara di Distrik Manokwari Barat yang meliputi 10 kelurahan tersebut, ternyata Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.686 suara, yang semula mendapatkan suara 2.718 berdasarkan pleno di KPUD manokwari (bukti : *T-003- PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34*)
  - Bahwa rapat pleno yang dilakukan di KPUD untuk yang kedua kalinya ternyata jumlah suara yang diperoleh pemohon adalah 1.686, sehingga dalil Pemohon yang intinya menyatakan keberatan terhadap hasil pleno di KPUD di Kabupaten Manokwari atas hilangnya suara dari yang semula 2.718 menjadi 1.686 atau terdapat selisih suara sebanyak 1.032 adalah merupakan pernyataan yang kontradiktif, dimana hasil yang sebenarnya diketahui adalah 1.686.
  - Bahwa justru adanya pleno yang kedua tersebut merupakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pengecekan atas DAAI DPRPB distrik manokwari barat, sehingga apa yang dilakukan



oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan. ( *T-004-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT- 63-14-34*)

- e. Bahwa memang benar ada indikasi oknum PPD yang melakukan manipulasi dengan menambah jumlah suara Caleg termasuk pada Pemohon. Sehingga patut juga dicurigai Pemohon juga terlibat dalam adanya dugaan tindak pidana pemilu, dimana indikasi tersebut semakin kuat jika melihat hasil pleno di tingkat Kabupaten dimana mulanya Pemohon mendapat suara 3.655 menjadi 2.623, setelah adanya keberatan pihak yang membuat pleno ulang.
- f. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penggeseran kotak suara pada point 13 dan 14 halaman 20 tidaklah jelas, karena tidak menyebutkan secara spesifik dimana itu terjadi dan oleh siapa hal itu dilakukan.
- g. Dengan melihat alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak ada dasar yang kuat untuk membenarkan adanya pengurangan suara Pemohon, maka dari itu Permohonan yang demikian wajib untuk ditolak.

#### **2.4. PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN DAPIL TAMBRAW 1 ATAS NAMA PETRUS YEWEN**

- 1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya merasa kehilangan suara yang disebabkan oleh partai lain sebanyak 63 suara.
- 2. Bahwa meskipun Pemohon telah mendalilkan adanya kehilangan suara namun Pemohon tidak dapat menunjukkan persandingan data (tabel kosong) yang menunjukkan perolehan suara Pemohon antara versi Pemohon dengan termohon, dan tidak menyatakan secara jelas dimana hal tersebut terjadi, di TPS mana, Kampung mana, idistrik mana? Sehingga Petition Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten tambraw adalah tidak masuk akal.
- 3. Bahwa dalil Pemohon yang meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu sangatlah tidak jelas, karena tidak menjelaskan melalui surat yang mana nomor berapa dan tentang apa.

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada unsur kesengajaan dimana termohon tidak menyerahkan salinan model C1-KPU adalah tidak benar. Andaikata hal tersebut merupakan bentuk keberatan dari Pemohon maka seharusnya Pemohon mengisi form DAA-2, DA-2, DB-2 pada masing-masing tingkatan rekapitulasi suara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon untuk menyatakan keberatannya. ( bukti T-001- **TAMBRAUW 1-DEMOKRAT- 63-14-34**, bukti -002- **TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**, bukti T-003- **TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**, bukti T-004- **TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**)
5. Bahwa dengan melihat uraian di atas, maka kerugaian berupa kehilangan suara pada Pemohon adalah tidak berdasar dan wajib untuk ditolak.

#### **2.5.PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL I LANY JAYA.**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 124/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal 9 Maret 2019 Lany Jaya merupakan Dapil Papua.
2. Bahwa selain itu Permohonan Partai Demokrat dapil 1 Papua Lany jaya juga sudah terregistrasi di perkara lain dengan nomor 08-14-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019mohon kepada majelis hakim konstitusi untuk mengesampingkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 1 Lany Jaya.

#### **2.6.PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN KOTA**

##### **DAPIL TAMBRAUW 3 ATAS NAMA KELIOPASMOMO**

1. Bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah adanya penambahan suara pada PDIP yang diambil dari PPP sebanyak 14 suara, Partai Nasdem 2 suara, Gerindra sebanyak 8 suara, yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke 7.
2. Bahwa Pemohon membuat presandingan data perolehan suara sebagai berikut :



NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	P DEMOKRAT	712 suara	712 suara	0 suara	C1, DAA1, DA1
2.	PDI PERJUANGA N	728 suara	712 suara	16 suara	C1, DAA1, DA1, DB2

3. Bahwa terhadap Tabel tersebut Termohon mendalilkan sebagai berikut

- :
- Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 43 suara adalah TIDAK BENAR, bahkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tambrauw Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 712 suara yang artinya sesuai dengan dalil Pemohon
  - Bahwa dalam dalil Pemohon Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Calon Legislatif Nomor urut 1 dan nomor urut 5 Dapil Tambrauw 3 telah menambahkan perolehan suara yang diambil dari partai PPP sebanyak 14 suara, mengambil suara dari Partai Nasdem 2 suara, mengambil suara dari Partai Gerindra sebanyak 8 suara, dan mengambil suara dari partai Hanura sebanyak 5 suara adalah TIDAK BENAR (Bukti **T-003-TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**, bukti **T-004- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**),
  - Bahwa pada faktanya pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, Distrik, dan Kabupaten Tambrauw Saksi Partai yang menurut Pemohon diambil suaranya tidak mengajukan keberatan (bukti, **T-002- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**)
  - Bahwa pada PLENO rekapitulasi HASIL TPS yang dimaksud (TPS 01 Tabamsere, TPS 01 Arafmafah, TPS 01 Tintum Araw) di tingkat

KPU kabupaten tambrauw tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir.

— Perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	P DEMOKRAT	712 suara	712 suara	0 suara	C1, DAA1, DA1
2.	PDI PERJUANGAN	728 suara	712 suara	16 suara	C1, DAA1, DA1, DB2

(Bukti : **T-003- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34, T-004- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34**)

## **2.7.PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT.**

### **DAPIL PAPUA BARAT 3 ATAS NAMA AMINADAF ASMURUF**

1. Bahwa Permohonan pemohon pada intinya menyatakan adanya pergeseran suara dari ketiga caleg Pemohon. Dimana pemohon dengan pergeseran tersebut kehilangan suara 53 suara.
2. Bahwa seharusnya apabila hal tersebut merupakan bentuk dari keberatan Pemohon maka seharusnya Pemohon melakukan pengisian pada form Keberatan pada Model DA-2 KPU, namun hal tersebut tidak dilakukan. (bukti **T-009- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT- 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**)
3. Bahwa Bawaslu atas adanya permasalahan tersebut mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor : 280/PB-13/KETUA/HM.02.00/VI/2019 untuk melakukan pembukaan Kotak, untuk melakukan kroscek perolehan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota. (bukti **T-007- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT- 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**)
4. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan berita Berita Acara Nomor : 223/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/VI/2019 yang intinya bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut atas



rekomendasi tersebut. **(T-008- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT-63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

5. Dengan demikian bahwa Termohon telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik.

### **III. PETITUM**

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan hal sebagai berikut :

#### **3.1. PENGISIAN CALEG DPR RI DAPIL PAPUA BARAT**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 ;

*Atau,*

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

#### **3.2. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4 PAPUA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 ;

- 3 Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Atau ;

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### **3.3. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 PAPUA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

Atau ;



Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### **3.4. PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN DAPIL TAMBRAW 1 DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

*Atau ;*

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### **3.5 DAPIL PAPUA 1 LANY JAYA DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

*Atau ;*

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### **3.6 PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN KOTA DAPIL TAMBRAUW DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	P DEMOKRAT	712 suara	712 suara	0 suara
2.	PDI PERJUANGAN	728 suara	712 suara	16 suara

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### **3.7. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT 3**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 ;

*Atau;*

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Wahyu Januar, SH.**



**Miftakhul Huda, SH.**



**Sutejo, SH., MH.**



**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Remana Nugroho, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Imron Rosadi, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Fanadini Dewi, SH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Putera Amatullah Fauzi, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**